

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman yang modern seperti saat ini, ilmu pengetahuan dan ilmu yang mempelajari teknologi diberbagai bidang telah berkembang dengan sangat cepat, salah satunya berasal dari ilmu kesehatan. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan meningkat. Kesehatan saat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan primer sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau. Kesehatan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan hak dari setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang perlu diwujudkan dengan cara memberikan pelayanan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Menurut Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sarana kefarmasian salah satu diantaranya adalah apotek.

Berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat yang dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker juga harus memahami serta menyadari terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) juga memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan persepsi yang baik terhadap apotek. Untuk menjamin mutu pelayanan farmasi kepada masyarakat, telah dikeluarkan standar pelayananfarmasi apotek yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (tidak hanya meliputi peracikan dan penyerahan obat tetapi juga termasuk pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat catatan pengobatan pasien) (Depkes RI, 2004).

Sebagai tenaga profesional di apotek, apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian. Untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat mengelola apotek

dengan baik. Selain penguasaan teori ilmu kefarmasian dan apotek, calon apoteker juga perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di apotek. Berdasarkan hal tersebut, agar calon apoteker dapat mengetahui dan melihat secara langsung pengelolaan suatu apotek serta melihat tugas dan peran APA dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional.

Berdasarkan paparan diatas dan mengingat juga pentingnya peran apoteker di apotek, maka sebagai calon apoteker wajib untuk dapat mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sehingga dapat menghasilkan apoteker yang bukan hanya mempunyai kemampuan sebatas pada teori saja, tetapi juga memiliki kemampuan dalam pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di apotek. Setelah kegiatan PKPA diharapkan kepada para calon apoteker untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan PKPA kepada masyarakat dalam praktek pelayanan dan pekerjaan kefarmasian.

Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 hingga 4 November 2023 di apotek Nifarma di Jl. Raya Buncitan No154-160, Dusun Buncitan, Kec. Sedati-Sidoarjo dengan apoteker penanggung jawab apt. Taufik Saifullah, S.Farm., dengan harapan dapat memberikan bekal tambahan berupa pengalaman kerja dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan PKPA kepada masyarakat dalam praktek pelayanan kefarmasian kedepannya.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Nifarma antara lain:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan seperti apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan peduli, komit, antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluruhan martabat manusia

## **1.3 Manfaat**

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Nifarma antara lain:

1. Mengetahui dan memahami tugas, peran, posisi dan tanggungjawab apoteker.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.